

PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA

Eunike Dian Octavi, Jeshika Basaria Tambunan, Imraatu Justiqanna Andini, Kirana Putri Amalia, Nadia Putri Ibtisamah, Asianto Nugroho, Spto Hermawan

Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia

e-mail : kiranaputri7230@student.uns.ac.id, asiantonugroho@staff.uns.ac.id,
sptohermawan_fh@staff.uns.ac.id

Abstract

As a result of the influence of the Covid 19 pandemic outbreak on the taxation sector, Indonesia has carried out various tax policy packages related to economic stability during the Covid 19 pandemic, including the togetherness of the central and regional governments together to anticipate economic stability, and anticipate its impact the Covid-19 pandemic. The realization is that regional governments nationally, even though the capacity of the APBD is different, can use two percent of the budget components in the APBD. The performance of the Directorate General of Taxes and KPP Pratama in each region simultaneously implements a national socialization strategy. Furthermore, the policies implemented using taxation instruments have generally been adapted to the ability of the State of Indonesia to follow international trends in the form of ease of administration, temporary reduction of the tax burden reduction in the corporate income tax rate of course taking into account the optimization of supervision, transparency of the use and reporting of the use of incentives.

Keywords : Influence, Covid-19 pandemic, Effectiveness, Tax, in Indonesia

Abstrak

Akibat pengaruh wabah pandemi Covid 19 terhadap sektor perpajakan, Indonesia telah melakukan berbagai paket kebijakan perpajakan terkait stabilitas ekonomi di masa pandemi Covid 19, antara lain kebersamaan pemerintah pusat dan daerah bersama-sama mengantisipasi stabilitas ekonomi, dan mengantisipasi dampak pandemi Covid-19. Realisasinya, pemerintah daerah secara nasional, meski kapasitas APBD berbeda, bisa menggunakan dua persen komponen anggaran dalam APBD. Kinerja Ditjen Pajak dan KPP Pratama di masing-masing daerah serentak menerapkan strategi sosialisasi nasional. Selanjutnya, kebijakan yang diterapkan dengan menggunakan instrumen perpajakan secara umum telah disesuaikan dengan kemampuan Negara Indonesia mengikuti trend internasional berupa kemudahan administrasi, pengurangan sementara beban pajak hingga penurunan tarif pajak penghasilan badan tentunya. dengan memperhatikan optimalisasi pengawasan, transparansi penggunaan dan pelaporan penggunaan insentif.

kata kunci : Pengaruh, Pandemi Covid -19, Efektifitas, Pajak, di Indonesia

PENDAHULUAN

Menjelang akhir tahun 2019, tepatnya di bulan Desember, dunia tiba-tiba dikejutkan dengan fenomena yang diduga berawal dari kasus pneumonia yang belum diketahui penyebabnya, kasus tersebut berasal dari kota Wuhan, China. Kota China mengidentifikasi pneumonia pada 7 Januari 2020, sebagai jenis baru dari virus corona. Penyebaran dan peningkatan kasus Covid-19 sangat cepat dan signifikan sehingga menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia¹. Wabah virus Covid-19 menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, sehingga menyebabkan pandemi ini berdampak pada tatanan sosial yang berkembang pesat dan membebani aktivitas ekonomi internasional. Krisis keuangan saat ini lebih besar dari krisis ekonomi².

Pada tanggal 2 Maret 2020 di Depok Jakarta, ditemukan kasus pertama pandemi Covid 19 di Indonesia dan perkembangan penyakit ini menyebar dengan sangat cepat di Indonesia. Peningkatan kasus per hari lebih tinggi sejak akhir Agustus 2020 yang mencapai lebih dari 2000 kasus per hari. Pemerintah di setiap negara harus segera bertindak untuk mengatasi masalah kesehatan dan memperlambat laju gangguan ekonomi dalam menanggapi gangguan ekonomi global. Dampak kapasitas sistem kesehatan di Indonesia perlu ditingkatkan, termasuk rehabilitasi medis yang harus dilibatkan sejak fase akut hingga jangka panjang dalam penanganan pasien COVID-19. Pengaruh adalah daya/kekuatan yang ada atau muncul dari sesuatu (orang atau objek benda) yang turut

membentuk karakter, keyakinan, dan tindakan seseorang. Menurut W.J.S Poewadarmita, pengaruh adalah kekuatan yang ada pada sesuatu yang dapat memberikan perubahan bagi orang lain³. Menurut John Miller, pengaruh merupakan komoditas yang sangat berharga dalam dunia perpolitikan Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu hal yang abstrak yang tidak dapat dilihat, namun kehadiran dan kegunaannya dapat dirasakan dalam kehidupan dan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial⁴. Sedangkan menurut Albert R. Roberts & Gilbert, pengaruh adalah wajah kekuasaan yang diperoleh orang ketika tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan⁵.

Efek dari hubungannya dengan pandemi COVID-19 adalah penyebaran penyakit ini sangat cepat di Indonesia, sistem kesehatan di Indonesia perlu meningkatkan kapasitasnya, termasuk rehabilitasi medik yang harus dilakukan mulai dari fase akut hingga akhir. tahap jangka panjang. Penyakit Coronavirus (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Namun, beberapa orang yang tertular COVID-19 akan menjadi sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Setiap orang memiliki respons yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan sembuh tanpa penanganan khusus yaitu perlu dirawat di rumah sakit. Realisasinya, jika terkena parah dan tidak ditangani secara medis

¹ Ray Faradillahisari Nursowfa, Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi Kurniadi, Haris. 2020. Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Inicio Legis Faculty of Law Trunojoyo University, Indonesia*. Vol 1, No 1 (2020)

Fakhrul Rozi Yamali, Ririn Noviyanti Putri. Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Journal of Economics and Business*. Vol 4, No 2 (2020)

² Bluedorn, Gopinath & Sandri, (2020) An Early View of the Economic Impact of the Pandemi in 5 Charts, IMF Global Economy.

³ Poerwadarminta W.J.S. 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

⁴ John M. Miller, Douglas P. Zipes. *Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine*, 8th ed. "CHAPTER 33 - Therapy for Cardiac Arrhythmias." Elsevier; 2007

⁵ Roberts, Albert R & Greene, Gilbert J. 2009. *Buku Pintar Pekerja Sosial (Social Workers' Desk Reference)* Jilid 2. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.

kebanyakan dari mereka meninggal. Di Indonesia, pandemi COVID-19 mencatat total 6,67 juta kasus dan kematian dari waktu ke waktu, mencapai total 160 ribu korban. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam percepatan penanganan pandemi Covid 19 karena respon yang cepat terhadap penyebaran virus tersebut, antara lain:

- a. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil saat orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernapas. Partikel-partikel ini dapat berkisar dari tetesan (*droplet*) yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil.
- b. Manusia dapat tertular jika menghirup udara yang mengandung virus tersebut jika berada di dekat orang yang telah terinfeksi COVID-19. Manusia juga dapat terinfeksi dengan menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi. Virus menyebar lebih mudah di dalam ruangan dan di tempat ramai.

Wabah corona merupakan bencana nasional yang berdampak pada stabilitas ekonomi nasional dan produktivitas masyarakat. Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi minus dan pertumbuhan ekonominya akan berkontraksi, akibat dampak ketidakpastian kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Hal ini karena belum ditemukan obat yang efektif untuk memberantas penyakit ini dan belum dirumuskan strategi yang paling efektif bagaimana melakukan upaya sistemik untuk mempercepat pemulihan sektor ekonomi. Fenomena resesi ekonomi ini terjadi hampir di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia terancam resesi ekonomi dan diprediksi minus pada kuartal kedua berturut-turut di 2020. Enny Sri Hartati

menilai minusnya pertumbuhan ekonomi dan terjadinya resesi ekonomi di Indonesia karena pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan penanganan bersyarat, menciptakan kondisi aman menghimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah dalam batas waktu tertentu. tidak ditentukan selama pandemi COVID-19⁶. Akibatnya, menurut prediksi Suryani Motik, banyak penduduk atau masyarakat yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan tidak bekerja sama sekali, atau menganggur akibat pemutusan hubungan kerja (PHK)⁷, masyarakat tidak membuka usaha karena mereka dilarang melakukan aktivitas dan bepergian karena alasan kesehatan. Krisis akibat pandemi COVID-19 berbeda karena pemerintah Indonesia sengaja menghentikan aktivitas masyarakatnya. Kontraksi penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu pemicu ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19 sehingga secara otomatis kegiatan ekonomi melambat drastis dan lumpuh.

Masalah pelik yang terjadi di masa pandemi adalah peran efektivitas dengan mempelajari aspek hukum dan ekonomi, agar target atau tujuan dapat tercapai dalam percepatan penanganan pandemi Covid 19 di Indonesia. Efektifitas peran hukum melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perppu No.1 Tahun 2020, PP no. 12 Tahun 2019, Inpres No 4 Tahun 2020, Permendagri No 1 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

⁶ Asianto Nugroho, Spto Hermawan. 2020. Strategi Kebijakan Menyongsong Adaptasi Kebiasaan Baru

dalam Perspektif Hukum Ekonomi. Volksgeist, Vol. 3 No. 2 Desember 2020. Hal 3-4.

⁷ Ibid.

Penetapan Pendapatan Daerah Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan dan Inmendagri No 188/52/1979/SC /2012.

Efektivitas peran ekonomi dengan strategi penyeimbangan APBD dan APBD dengan refocusing anggaran dan realokasi anggaran yang diwujudkan dalam keseimbangan subsidi dan pajak. Subsidi/bantuan dan pajak berbanding lurus, dimana pemerintah memberikan subsidi untuk meringankan beban rakyat dari pajak yang dibayarkan rakyat tersebut kepada pemerintah. Dengan kata lain, hubungan antara pajak dan subsidi adalah wajib pajak membayar pajak kepada negara, misalnya seperti Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau Pajak Penghasilan Badan, maka pajak yang dibayarkan kepada negara oleh negara akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat.

Salah satu manfaat tersebut adalah dengan fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (budgetary) yang berupa pembiayaan rumah tangga negara yang dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, bantuan kepada masyarakat kurang mampu. bantuan korban bencana dan bantuan dalam bentuk lainnya. Bantuan ini selanjutnya dapat disebut sebagai subsidi. Salah satu sumber subsidi negara adalah penerimaan pajak negara. Artinya, sektor pajak berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan di Indonesia, termasuk stabilitas harga BBM. Dimana BBM merupakan salah satu subsidi yang sering diberikan oleh pemerintah.

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai, maka dianggap semakin efektif kegiatan tersebut.

Efektivitas dapat diukur dengan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tingkat produktivitas kerja, pengetahuan, kepuasan, sikap mental, dan motivasi. Urgensi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi tolok ukur untuk memantau sejauh mana pemerintah dapat mencapai tujuannya. Rumus untuk menghitung efektivitas dengan indikasi input dan output adalah "Efektivitas = Output Aktual/Output Target \geq 1". Misalnya \emptyset Jika keluaran aktual dibandingkan dengan keluaran yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1 (satu), efektivitas akan tercapai. \emptyset Apabila output aktual dibandingkan dengan output yang ditargetkan kurang dari 1 (satu), maka efektivitas tidak tercapai.

Di masa pandemi menyebabkan rendahnya penerimaan pajak di Indonesia, penyebab rendahnya tax ratio Indonesia karena rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Tidak hanya itu, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa membayar pajak adalah bentuk penajahan dan bukan kewajiban. Urgensi masyarakat terdiri dari unsur-unsur bahwa setiap orang atau badan hukum wajib membayar pajak seperti jenis pajak: 1. Pajak Penghasilan (PPh), 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 3. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), 4. Meterai Bea Cukai (BM)), 5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 6. Pajak Daerah. Tanpa pajak, penerimaan negara akan lumpuh dan akibatnya negara tidak dapat menjalankan fungsi penganggarannya dengan baik. Oleh karena itu, dikutip dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang termasuk dalam kategori wajib pajak. Pembayaran pajak merupakan wujud kewajiban negara dan keikutsertaan warga negara sebagai Wajib Pajak (WP) untuk

secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Keadaan Indonesia di masa pandemi Covid 19 yang saat ini terjadi di seluruh dunia harus mampu menghadapi tantangan ketahanan ekonomi. Perubahan tatanan perekonomian negara juga berdampak pada perubahan kinerja suatu instansi, termasuk Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemungut pajak negara. Sudah delapan bulan sejak kehadiran wabah virus Covid-19 membuat berbagai sektor usaha merugi, dan kinerja fiskal juga menjadi terbatas akibat bekerja dari rumah. Penerimaan pajak yang masih menjadi tulang punggung perekonomian dan penyumbang besar APBN juga terkena imbasnya. Berikut tabel penerimaan pajak di Indonesia:

Tabel 1.

Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2016-2020

Presentase Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)

TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020
TARGET	1.355	1.283	1.424	1.577	1.98.8
REALISA	.2	.6	1.313	.6	2
SI	1.105	1.151	.3	1.332	720.6
CAPAIA	.9	.0	92%	.6	2
N	82%	90%		84%	62.61 %

Penerimaan 2020 masih Januari-September 2020

Sumber : (DDTC, 2020b)

Berdasarkan tabel 1 diatas, menggambarkan bahwa penerimaan pajak tahun 2020 masih jauh dari target 62,61% pada September 2020. Data realisasi semester 1/2020, rasio kepatuhan formal wajib pajak badan masih rendah yaitu 11,46

juta dari 19 juta wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan (DDTC, 2020a) . Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap penurunan penerimaan pajak di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis pengaruh pandemi Covid 19 terhadap efektivitas pembayaran pajak di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Analisis Kinerja

Kinerja yang disajikan oleh Bernadin dan Russel dikutip oleh Triadi merupakan outcome yang dihasilkan dari suatu fungsi atau aktivitas pekerjaan tertentu selama periode tertentu. Kinerja juga diartikan sebagai hasil kerja yang berkaitan dengan tujuan organisasi seperti kualitas, kriteria efektivitas, dan efisiensi. Hasil yang diperoleh seseorang atau organisasi mengenai tujuan organisasi juga dapat diartikan sebagai kinerja. Kinerja juga dapat dilihat atau diukur dari kuantitas dan kualitas hasil, serta tujuan yang dapat dilihat atau diukur dari kuantitas dan kualitas hasil (outcome), serta tujuan⁸. Analisis kinerja diperlukan untuk melihat seberapa besar realisasi yang telah dicapai dari target atau tujuan suatu organisasi. Penelitian ini tentang optimalisasi penerimaan pajak pada masa pandemi Covid-19, maka peneliti ingin menganalisis bagaimana kinerja pemungut pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Kinerja yang disampaikan oleh Bernadin dan Russel menjadi pedoman bagi peneliti dengan melihat kualitas, kriteria efektivitas, efisiensi, dan seberapa baik DJP telah mencapai penerimaan pajak.

Analisis Administrasi Perpajakan dan Kebijakan Pajak

Administrasi perpajakan adalah lembaga negara yang diberi mandat pemerintah untuk menangani dan bertanggung jawab atas pemungutan pajak

⁸ Triadi, R. (2013). Analisis kinerja pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat = Analysis of employees performance at National Population and Family Planning Board

[Universitas Indonesia]. In Universitas Indonesia. <http://lib.ui.ac.id/detail?id=20330622&lokasi=lok al#parentHorizontalTab2>

di suatu negara. Menurut Mansury sebagaimana dikutip Rosdiana Haula mengatakan bahwa administrasi perpajakan adalah suatu instansi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak di Indonesia, orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada suatu instansi perpajakan yang melakukan kegiatan pemungutan pajak, serta proses penyelenggaraan kegiatan pemungutan pajak yang baik, agar dapat secara efisien mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dalam kebijaksanaan perpajakan dan berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan⁹.

The Doha Declaration yang dikutip oleh Kommer menyampaikan ada empat elemen untuk memperbaiki sistem perpajakan di negara berkembang: *Increasing tax revenue by modernizing tax system* (Meningkatkan penerimaan pajak dengan memodernisasi sistem perpajakan), *Improving the effectiveness and efficiency of tax collection* (Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan pajak), *Broadening of tax base* (Perluasan basis pajak), *Effectively combating tax evasion* (Melawan penggelapan pajak). Sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tolak ukur suatu kinerja administrasi pajak. Administrasi pajak memegang peranan penting karena tidak hanya berfungsi sebagai perangkat penegakan hukum (*laws enforcement*), tetapi juga service point yang memberikan pelayanan prima dan pusat informasi kepada masyarakat¹⁰.

Kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye yang dikutip oleh Kamilia dkk

adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dengan tujuan menata konflik yang ada di masyarakat sehingga tercipta hasil yang membuat kehidupan tampak berbeda dari sebelumnya¹¹. Perpajakan menurut Mansury yang dikutip oleh Rosdiana Haula bahwa kebijakan perpajakan adalah kebijakan yang berkaitan dengan penetapan dasar pengenaan pajak, penetapan subjek pajak, penetapan subjek pajak yang dikecualikan, penetapan objek pajak dan pembebasan objek pajak, serta penetapan jumlah pajak yang terutang, dan cara menentukan tata cara pelaksanaan kewajiban yang terutang. Teori administrasi dan kebijakan perpajakan di atas dapat membantu peneliti menganalisis bahwa Direktorat Jenderal Pajak sebagai administrator pajak bertugas untuk meningkatkan penerimaan yang berfungsi sebagai penegak hukum dan titik pelayanan kepada masyarakat. DJP juga berperan sebagai pembuat kebijakan perpajakan yang diharapkan dapat mendukung penerimaan negara dan menstabilkan perekonomian di masa pandemi Covid-19.

Analisis Fungsi Negara dan Pajak

Negara memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, dan regulasi. Adanya pandemi Covid-19 telah menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi yang berdampak pada penerimaan pajak. Negara hadir untuk menjalankan berbagai fungsinya, yaitu stabilisasi dan regulasi. Menurut Musgrave yang dikutip Rosdiana Haula, fungsi stabilisasi dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan anggaran sebagai alat untuk mempertahankan tingkat tenaga kerja yang tinggi, tingkat stabilitas harga pasar yang

⁹ Rosdiana Haula, E. S. R. (2012). Pengantar ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada.

¹⁰ Kommer, A. M. dan V. van. (2011). Handbook for Tax Administrations: Organizational Structure and Management of Tax Administrations. The Netherlands.

¹¹ Kamilia, G., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Administrasi, D. I., Studi, P., & Negara, A. (2014). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK ROKOK (STUDI PADA AKTIVITAS PEMERINTAH PUSAT DALAM MEMPERSIAPKAN PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK) [Universitas Indonesia].
<http://lib.ui.ac.id/detail?id=20385968&lokasi=lokal>

layak, pertumbuhan ekonomi yang tepat, dengan mempertimbangkan dampak terhadap perdagangan dan keseimbangan pembayaran¹².

Berbagai macam fungsi pajak, salah satunya pajak pembangunan ekonomi dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendistorsi kegiatan ekonomi tertentu yang tidak diharapkan oleh pemerintah. Pilihan untuk memilih antara insentif atau disinsentif sejalan dengan penentuan pemerintah sektor mana yang harus dikembangkan dan sebaliknya. Kebijakan insentif harus dirancang dengan program pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan uraian tentang fungsi negara dan pajak dapat disimpulkan bahwa pajak dan negara tidak dapat dipisahkan satu sama lain, negara harus mengeluarkan berbagai kebijakan yang tepat untuk menangani perekonomian bangsa melalui kebijakan perpajakan.

Penerimaan pajak berdasarkan penelitian Hutagaol yang dikutip dari Desideria bahwa sumber-sumber penerimaan dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat.¹³ Negara harus hadir untuk menyelesaikan masalah ekonomi dalam masyarakat. Pajak dan negara menjadi satu kesatuan untuk memberikan solusi agar penerimaan pajak dapat optimal. Penerimaan pajak merupakan tulang punggung perekonomian negara, menyebabkan DJP memiliki tugas yang cukup besar dalam menjalankan perannya.

Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak

Mengoptimalkan penerimaan pajak di tengah pandemi Covid-19 merupakan tantangan bagi negara, namun negara harus tetap menjalankan fungsinya sebagai stabilisator dan regulator. Penagihan pajak juga memerlukan biaya pemungutan (cost of collection), mengutip Cheisviyanny bahwa ada biaya pemungutan pajak yang meliputi biaya gaji pejabat pajak, biaya melakukan pemeriksaan, sengketa pajak, biaya pengadaan dan pemeliharaan IT, dan biaya pelaksanaan program pajak.¹⁴ Optimalisasi penerimaan pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan penerimaan pajak lebih baik dari segi kualitas dan kuantitas. Optimalisasi penerimaan pajak menurut Nurmantu yang dikutip oleh Valensky memiliki beberapa faktor yang menentukan keberhasilan, yaitu kejelasan undang-undang perpajakan, tingkat pendidikan wajib pajak, kualitas dan kuantitas petugas pajak, serta strategi administrasi perpajakan dalam organisasi. terpenuhi jika semua wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, semua objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dilaporkan sepenuhnya kepada fiskus, semua objek pajak tidak terlepas dari pengamatan, pemeriksaan, dan perhitungan fiskus.¹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis apakah penerimaan pajak dapat optimal pada masa pandemi Covid-19. Optimal digambarkan sebagai kesuksesan dalam hal kualitas dan kuantitas. Maka peneliti akan menganalisis data penerimaan pajak (dari segi kuantitas)

¹² Rosdiana Haula. Op. Cit.

¹³ Desideria, E. & N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Tahun 2016-2017. *Jurnal Multiparadigma AKuntansi*, 1(2), 355–363.

¹⁴ Cheisviyanny, C. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19. In *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Journal)* (Vol. 4, Issue 1).
<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/821>

¹⁵ Valensky, N. (2018). Analisis mewujudkan cooperative compliance pada industri e-commerce sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak penghasilan = Analysis to achieve cooperative compliance in e-commerce industry as an effort of income tax optimization [Universitas Indonesia]. In Universitas Indonesia. <http://lib.ui.ac.id/detail?id=20472855&lokasi=lokal>

dan data kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT) yang dianalisis dari segi kualitas. Analisis kinerja DJP dalam mengoptimalkan penerimaan pajak Covid-19 dapat dilakukan dengan melihat realisasi target penerimaan pajak di Indonesia, dan strategi apa saja yang dilakukan DJP dalam mengoptimalkan penerimaan di masa pandemi.

METODOLOGI

Artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai dasar legalitas suatu kebijakan dan pendekatan konseptual. Sumber informasi penelitian menggunakan bahan hukum sekunder. Teknik memperoleh sumber informasi bahan hukum menggunakan analisis substansi yang bersumber dari artikel ilmiah, buku yang relevan, hasil penelitian yang relevan sejenis, dan kertas kerja yang berkaitan dengan materi pelajaran yang dirumuskan. Analisis bahan hukum dikualifikasikan, dikuantifikasi, kemudian dihubungkan antara kebijakan pemerintah sebagai premis mayor dan strategi penanganan COVID-19 dari perspektif hukum ekonomi sebagai premis minor. menyimpulkan menggunakan logika hukum deduksi dan metode penalaran hukum

PEMBAHASAN

Menurut Wirawan dan Burton pemungutan pajak merupakan suatu keniscayaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan negara tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa adanya pemungutan pajak. Negara tidak bisa membangun fasilitas publik jika tidak ada dana yang berasal dari pajak¹⁶ Pandemi virus corona atau Covid-19 juga berdampak signifikan pada sektor perpajakan. Akibatnya, kesadaran membayar pajak akan menurun sehingga menyebabkan perlambatan

pertumbuhan ekonomi nasional, dan penurunan penerimaan belanja negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah untuk menyelamatkan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi, termasuk bagi dunia usaha dan masyarakat terdampak. Menurunnya pembayaran pajak akibat meningkatnya kasus Covid-19 menjadi salah satu tantangan penerimaan pajak negara. Karena krisis Covid-19 saat ini terjadi secara bersamaan (simultan), kelompok yang paling rentan adalah kelompok bisnis besar, kelompok kasual yang bekerja setiap hari, pelanggan yang bekerja di jalanan, dan rekan kerja yang di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), kaum tani dan kaum miskin. Siklus kegiatan ekonomi masyarakat yang melambat secara signifikan mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan strategis yang cepat untuk menghilangkan beban keuangan masyarakat.

Pemerintah tentunya tidak hanya berdiam diri, terus berupaya untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan refocusing terhadap efektivitas pembayaran pajak. Dengan refocusing, tentunya pemerintah bisa membekukan rencana yang tidak relevan atau bisa ditunda di periode mendatang untuk fokus atau refocusing anggaran sebelumnya. Urgensi peran pajak sebagai penerimaan dan pembayaran dalam negeri menjadi sangat dominan, namun jika dilihat masih banyak upaya yang belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya wajib pajak yang belum patuh. Padahal hal ini penting, untuk mewujudkan kebersamaan bangsa menuju pembangunan yang mandiri diperlukan dedikasi dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus menyadari bahwa dengan semakin menikmati manfaat

¹⁶ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*, Jakarta :Salemba 4

pembangunan, maka sudah pasti tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan akan semakin besar. Dengan kesadaran akan tanggung jawab dapat menjadi nilai fundamental (mutlak) dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan perpajakan dapat terwujud.

Analisis Kinerja DJP dalam Penerimaan Pajak

Analisis kinerja Ditjen Pajak dalam penerimaan pajak di tengah pandemi Covid-19 yang mulai terjadi di Indonesia pada Maret 2020. Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan perekonomian dan mengubah strategi pemerintah dalam penerimaan pajak. Target penerimaan pajak juga diturunkan akibat pandemi ini. Realisasi pendapatan yang awalnya meningkat setiap tahun, dikhawatirkan akan menurun di tahun pandemi ini. Sebab, pelaku usaha yang menjadi subjek pajak sangat terdampak. Hal ini menjadi perhatian (*concern*) dan perhatian peneliti bagaimana kinerja para pemungut pajak di Indonesia dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Efektifitas peran ekonomi dengan strategi perimbangan APBD dan APBD dengan melakukan Refocusing anggaran dan Realokasi anggaran yang dimanifestasikan dalam keseimbangan subsidi dan pajak.

Keberadaan pemerintah daerah juga harus mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 yang menjadi kebijakan pemerintah nasional. Sehingga diperlukan kebersamaan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengantisipasi stabilitas ekonomi, dan mengantisipasi dampak pandemi Covid-19. Realisasinya, pemerintah daerah secara nasional, meskipun kapasitas APBD berbeda, dapat menggunakan dua persen komponen anggaran dalam APBD yaitu dana transfer umum yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi masalah akibat pandemi Covid-19.

Kinerja Ditjen Pajak dan KPP Pratama di masing-masing daerah secara serentak melaksanakan 3 bentuk kegiatan secara nasional antara lain:

1. Penyuluhan

Penyuluhan dilakukan oleh Asisten Fungsional Penyuluhan dan Account Representative dengan kegiatan Kelas Pajak Online menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Materi penyuluhan disiapkan oleh Bagian Pengolahan Data dan Informasi yaitu SPT Tahunan Perorangan dan Badan. Penyuluhan secara tatap muka hanya dilakukan atas permintaan wajib pajak (biasanya kelompok) dengan memperhatikan urgensi dan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Penyuluhan juga dilakukan dengan kampanye simpatik berupa kegiatan tahunan seperti Spectacular, Pajak Bertutur (*Speaking Tax*), *Tax Goes To School*, dan *Tax Goes To Campus*. Radio dan televisi juga digunakan untuk melakukan penyuluhan dengan mengadakan siaran tentang perpajakan. Setiap kegiatan penyuluhan, pre test, dan post test diadakan untuk mengukur pemahaman wajib pajak. Laporan kegiatan penyuluhan merupakan bukti bahwa kegiatan penyuluhan telah dilakukan.

2. Media Sosial

Penyampaian informasi bisa lebih cepat dengan media sosial. Setiap orang tidak bisa lepas dari media sosial. Hal ini dimanfaatkan KPP Pratama setiap daerah untuk melakukan sosialisasi melalui aplikasi Whatsapp, Instagram, dan Facebook. Akun media sosial KPP Pratama Daerah dikelola oleh Taxman. Taxman adalah petugas pajak yang ditunjuk untuk mengelola akun media sosial. Taxman bertugas menyampaikan informasi reformasi

perpajakan dan informasi terkini perpajakan kepada masyarakat.

3. *Helpdesk*Meja bantuan

Helpdesk merupakan layanan loket pojok bantuan (*help corner counter*) yang terletak di ruang Area Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Daerah. Loket ini buka mulai pukul 08.00 – 16.00 WITA/WIB dengan target wajib pajak yang ingin berkonsultasi dengan petugas pajak. Wajib Pajak yang ingin berkonsultasi melalui helpdesk harus mendaftarkan antrian di aplikasi <https://kunjung.pajak.go.id>. Kunjungan ini dibatasi kuota 10 orang per hari dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Hasil kinerja Ditjen Pajak dan KPP Pratama di masing-masing daerah secara serentak nasional di masa pandemi Covid-19 ini dapat dievaluasi karena belum tercapainya target yang ada, kinerja DJP masih kurang baik. Sejalan dengan target yang masih jauh dari target, kepatuhan wajib pajak di Indonesia juga masih tergolong rendah. Sumber perpajakan masih dianggap aman karena tingkat kemandirian negara paling tinggi dan terlindungi dari intervensi negara atau lembaga pemberi pinjaman lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak murah adalah suatu negara tidak dibebani kewajiban membayar bunga sebagaimana kewajiban pada obligasi. Pajak merupakan sumber yang berkelanjutan, artinya sumber pemungutan pajak ada dalam setiap kegiatan masyarakat.

Realisasi penerimaan pajak yang jauh dari target kepatuhan wajib pajak yang masih relatif rendah tergambar pada tax ratio Indonesia yang dapat dilihat pada tabel 1. Penerimaan pajak di Indonesia selama lima tahun belum dapat mencapai target, kepatuhan wajib pajak yang diukur melalui pelaporan SPT Tahunan juga belum dapat

mencapai target yang seharusnya, tax ratio cenderung sama dengan tahun sebelumnya. lima tahun terakhir dan tidak meningkat. Tax ratio yang rendah juga dapat menggambarkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia masih jauh dari target dan kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah. Terlihat bahwa kinerja DJP sebagai pemungut pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak harus ditingkatkan dan memerlukan strategi untuk mengoptimalkannya

Strategi Kinerja DJP dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak di Era Pandemi Covid-19.

Indonesia adalah negara demokrasi dimana pemungutan pajak harus adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Rosdiana & Irianto menjelaskan bahwa gagasan demokratisasi perpajakan penting untuk dikembangkan karena beberapa alasan. Pertama, semakin terbukanya iklim politik di Indonesia dan berkembangnya pasar bebas.¹⁷ Kedua, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan mengakibatkan meningkatnya tuntutan transparansi pengelolaan pajak oleh pemungut pajak. Ketiga, penguatan sistem ekonomi kerakyatan. Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan demokrasi perpajakan memerlukan keterlibatan dan partisipasi masyarakat sebagai pendukung kebijakan.

Pemberian Insentif Fiskal sebagai Instrumen Pemerataan

Ketika ekonomi berada dalam resesi, kebijakan fiskal ekspansif umumnya menjadi pilihan. Dari sisi pengeluaran pemerintah, pajak dan pinjaman negara dianggap terpisah. Di sisi pengeluaran, prioritas diberikan pada peningkatan kesempatan kerja. Di sisi lain, instrumen pajak sebenarnya tidak digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara,

¹⁷ Rosdiana Haula, E. S. R. (2012). Pengantar ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada.

melainkan digunakan untuk mengatur kegiatan dan produktivitas sektor swasta. Selanjutnya Rahayu berpendapat pada masa resesi ada beberapa hal penting yang biasa digunakan oleh pemerintah yang menganut pola pembiayaan fungsional¹⁸:

1. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menggali sumber-sumber penerimaan tetapi sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi sektor swasta yang pada akhirnya diharapkan dapat mempengaruhi produktivitas.
2. Apabila terjadi inflasi yang berlebihan, biasanya untuk membiayai pengeluaran kebutuhan masyarakat, pemerintah melakukan pinjaman luar negeri
3. Jika pencapaian target pajak dan pinjaman ternyata tidak sesuai, maka pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri.

Beberapa strategi DJP dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah sebagai berikut: Pertama, Ekstensifikasi. Berbagai masalah penerimaan pajak menghambat perekonomian negara, hal ini seharusnya mendorong upaya pemerintah untuk mencari sumber atau objek baru. E-commerce saat ini sedang mengalami tren peningkatan di dunia, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 yang mendorong masyarakat untuk bekerja dari rumah, beraktivitas di rumah, dan berbelanja dari rumah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah belum mampu menangkap dan belum memiliki strategi yang tepat untuk menangkap peluang penerimaan pajak di sektor digital ini. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PML.03/2020 tentang Pengenaan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Melalui PMK ini, DJP dapat memungut PPN

PMSE yang selama ini belum dapat dipungut meskipun bertransaksi di Indonesia. Beberapa platform yang telah ditunjuk DJP sebagai pemungut pajak adalah Amazon, Google, Netflix, Spotify, Facebook, Tiktok, Skype, JD.ID, Shopee, dan Zoom. Penerapan pajak digital ini diharapkan dapat mendongkrak penerimaan pajak di masa pandemi Covid-19. Kedua, Bebaskan Pajak Bandara untuk Memulihkan Sektor Pariwisata. Pemerintah membuat regulasi dengan meniadakan biaya, yakni biaya Jasa Penumpang Pesawat Udara atau airport tax di 13 bandara untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata dan penerbangan. Pajak bandara adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan atau dikenakan kepada penumpang pada saat berada di bandara. Pajak bandara dikenakan dan dimasukkan langsung ke dalam harga tiket yang dijual oleh maskapai. Dengan adanya pembebasan pajak bandara akan menurunkan harga tiket pesawat penumpang sehingga diharapkan dapat memberikan pertumbuhan bagi semua sektor usaha penunjang pariwisata khususnya UMKM. Ketiga, pemberian insentif perpajakan. Pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan memberikan insentif pajak, fasilitas pembebasan, penurunan tarif pajak, dan fasilitas lain yang mengurangi beban pajak masyarakat. Upaya ini dipandang sebagai salah satu cara pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan di bidang perpajakan adalah pemberian insentif PPh kepada pelaku usaha kecil dan menengah berupa PPh Final bagi pelaku UMKM yang ditanggung pemerintah.

Untuk mendorong perekonomian dan keberlangsungan UMKM di Indonesia, pemerintah menanggung PPh final UMKM sebesar 0,5% dari omzet atau penghasilan bruto. Insentif ini diberikan untuk menjalankan fungsi pemerintah sebagai

¹⁸ Siti Kurnia Rahayu, 2010. PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu.

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Wajib pajak UMKM tidak perlu melapor dengan surat keterangan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, melainkan cukup melaporkan realisasi usahanya melalui tax.go.id sebagai pengawasan dari pemerintah. Upaya pemberian insentif kedua adalah pembebasan PPh Pasal 22 impor. Langkah ini diambil pemerintah untuk mendorong pelaku usaha bersaing secara internasional. Dengan dibebaskannya salah satu pajak, yakni PPh Pasal 22 impor, diharapkan biaya produksi barang dan jasa di dalam negeri menjadi lebih rendah. Realisasi penggunaan insentif sebesar 7,33 triliun rupiah. Insentif ketiga adalah diskon 50% untuk cicilan PPh Pasal 25. Insentif diskon angsuran pajak ini digunakan dengan jumlah terbesar diantara insentif lainnya. Realisasi insentif potongan angsuran sebesar Rp10,19 triliun. Angka ini disebut terbesar karena menyumbang 71% dari alokasi Rp 14,4 triliun. Diskon yang diberikan juga meningkat dari 30% menjadi 50%. Hal ini diberikan pemerintah agar wajib pajak tidak terbebani di masa pandemi ini.

Pengembalian (Restitusi) salah satu pajak yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dipercepat oleh pemerintah. Hal ini berkaitan dengan berjalannya roda bisnis para pelaku usaha di Indonesia. Insentif restitusi ini sebesar 3,16 triliun. Pemerintah berharap dengan insentif tersebut keuangan para pelaku usaha dapat stabil sehingga usaha tetap berjalan, produksi barang dan jasa tetap berjalan, dan minimnya jumlah karyawan yang di-PHK.

Adanya insentif bagi swasta ini diharapkan mampu mengakselerasi kegiatan ekonomi mereka. OECD menyarankan agar pemerintah perlu mengambil langkah konkrit terkait

kebijakan perpajakan, terutama pada masa resesi yaitu eliminasi atas barrier (menghilangkan hambatan) pajak yang mempengaruhi kinerja pasar. OECD juga menekankan perlunya peran pemerintah dalam melakukan review sistem perpajakan saat ini, mendukung iklim usaha yang kondusif dan diharapkan mampu memberikan keringanan dalam pengenaan pajak. Dalam hal ini instrumen pajak dimaksudkan sebagai instrumen rekayasa sosial ekonomi (socio-economic engineer instrument).¹⁹.

Insentif pajak merupakan salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh pemerintah yang ditujukan untuk memberikan keringanan bagi perorangan maupun badan usaha. Mengutip pendapat Easson bahwa insentif pajak dapat berupa (1) pengurangan tarif pajak penghasilan badan untuk kegiatan atau jenis usaha tertentu (2) pembebasan pajak, yaitu pengurangan atau pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (3) kredit investasi atau penyisihan cadangan investasi atas aset dan modal (4) Percepatan depresiasi//penyusutan asset/aktiva (5) pengurangan atau kredit laba yang diinvestasikan kembali (6) pengurangan pemotongan pajak atas laba yang tidak disetorkan kepada induk perusahaan dan pemegang saham di negara asal korporasi (7) pengurangan pajak penghasilan pribadi dan/atau pengurangan iuran jaminan sosial bagi karyawan (8) pengurangan pajak bumi dan bangunan (properti) (9) pengurangan pajak impor dan bea masuk (10) pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam memilih jenis insentif yang akan diberikan, perlu memperhatikan kelompok sasaran agar jenis insentif yang dipilih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan kelompok penerima insentif.²⁰.

¹⁹ OECD, (2020), *Emergency Tax Policy Responses to the Covid-19 Pandemi, Limiting the Damage to Productive Potential and Protective the Vulnerable*, OECD Secretary General Publication. OECD, (2020) *Interim Economic Assessment Coronavirus: The World Economy at Risk*,

²⁰ Blumenthal, Marsha, Kalambokidis, Laura, and Turk, Alex (2012), *Subsidizing Charitable Contributions With a Match Instead of a Deduction: What Happens to Donations and*

Paket Kebijakan Perpajakan terkait Kemudahan Ekonomi Masa Pandemi Covid 19

Ketika suatu negara mengalami krisis, maka akan segera mengakibatkan perubahan yang signifikan pada penerimaan negara. Pada saat yang sama, negara juga perlu mengambil langkah cepat untuk mencari stabilisasi. Stabilisasi tersebut dapat berupa pemberian stimulus fiskal pada berbagai kemudahan bagi sektor keuangan (finansial).²¹ Di sisi lain, pemerintah juga perlu memangkas belanja/pengeluaran atau mengalihkan (refocusing) anggaran ke sektor-sektor yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung. Saat refocusing dilakukan, pekerjaan tambahan lainnya adalah menyiapkan skenario pascakrisis. Indonesia menjadi salah satu negara yang menggunakan insentif fiskal sebagai instrumen relaksasi untuk mengurangi dampak pandemi, selain melakukan refocusing anggaran. Pada 23 Maret 2020, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan berbagai kebijakan perpajakan kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-156/PJ/2020 Tentang Kebijakan Perpajakan Terkait Penyebaran Wabah Virus Corona Tahun 2019.

Kebijakan ini mengatur berbagai perubahan atas kewajiban administrasi perpajakan seperti biasa yang merupakan kewajiban rutin tahunan wajib pajak. Kebijakan yang memberikan kelonggaran bagi Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Akibat pandemi, sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020 ditetapkan sebagai masa *force majeure*. Dengan demikian, kewajiban

penyampaian SPT PPh orang pribadi tahun pajak 2019 yang semula harus disampaikan akhir Maret 2020 diperpanjang menjadi 30 April 2020 dan diberlakukan penghapusan sanksi keterlambatan.

2. Bagi Wajib Pajak peserta tax amnesty dan memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penambahan penanaman modal/ investasi dan harta, maka pelaporan diberikan perpanjangan sampai dengan tanggal 30 April 2020.

3. Wajib Pajak yang seharusnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pemotongan/pemungutan masa pajak Februari 2020 yang seharusnya disampaikan pada Maret 2020 dapat diajukan sampai dengan April 2020 tanpa perlu adanya sanksi

4. Pengajuan upaya hukum dengan batas waktu pengajuan tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 diberikan perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Upaya hukum tersebut berupa permohonan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Selain kemudahan administrasi, pemerintah kembali mengeluarkan lebih banyak kebijakan sebagai langkah alternative.

Substantif yang terkait dengan arus kas (cashflow) individu dan badan usaha. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah dengan memberikan berbagai stimulus menggunakan instrumen fiskal untuk terus membantu merelaksasikan

Compliance? National Tax Journal, 65:1, pp. 91-116. DOI:dx. doi.org/10.17310/ntj.2012.1.04.

²¹ IMF Position Note, (2009) Fiskal Implication of the Global Economic Crisis and Financial Crisis, SPN/09/13.

dunia usaha seiring dengan upaya optimalisasi penyediaan layanan kesehatan.

Paket Stimulus Fiskal sebagai Respon atas Wabah Covid-19 berupa:

1. Untuk kemudahan penanganan Covid-19, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 yang mengatur jenis kemudahan berupa pembebasan pajak atas barang/jasa (PPN tidak dipungut/ditanggung pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 Impor) yang diperlukan untuk penanganan Covid-19. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.34/PMK.03/2020 yang mengatur jenis fasilitas berupa fasilitas kepabeanan dan/atau cukai dan perpajakan.
2. Keringanan dan kemudahan pajak untuk pemulihan dunia usaha, pemerintah menerbitkan Peraturan Keuangan No. 23/PMK.03/2020 yang mengatur jenis fasilitas berupa insentif bagi sektor industri berupa PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30%, kemudian meningkat menjadi 50% berlaku mulai Juli 2020 hingga Desember 2020. Restitusi (pengembalian lebih bayar) PPN dipercepat hingga Rp. 5 miliar. Pada 30 April 2020, pemerintah kembali menambah berbagai fasilitas kemudahan bagi dunia usaha untuk mengurangi beban ekonomi pelaku usaha. Kemudahan yang diberikan tidak hanya terbatas pada fasilitas administrasi yang berlaku umum bagi karyawan dan fasilitas yang berkaitan dengan pemasukan/pendapatan untuk sektor kesehatan, namun perluasan fasilitas juga diberikan untuk sektor UMKM dan industri

tertentu yang mengalami tekanan ekonomi akibat pandemi.

Berbagai fasilitas berupa fasilitas PPN dan PPh tersebut diberikan selama masa pajak April 2020 hingga September 2020. Kemudian, pemerintah melalui Ditjen Pajak memperpanjang pemberian insentif hingga Desember 2020 dengan pertimbangan produktivitas pelaku usaha dinilai masih cukup rendah. Selain itu, kebijakan perpajakan lain yang cukup “ekstrim” adalah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 jo. Peraturan Menteri Keuangan no. 23/PMK.03/2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Berintikan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan negara stabilitas ekonomi dan/atau sistem keuangan nasional. Pemerintah memberikan stimulus kepada badan usaha berupa pengurangan beban pajak dimana tarif pajak penghasilan badan usaha yang semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021.

Selanjutnya, tarif pajak penghasilan badan usaha kembali diturunkan menjadi 20% pada tahun 2022. Hal ini diharapkan dapat memberikan keringanan bagi badan usaha dan mencegah kebangkrutan di tahun berjalan, terutama yang mengalami dampak resesi akibat pandemi. Hal itu disusul dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.06/PJ/2020 tentang Relaksasi Penyampaian Dokumen SPT Tahunan 2019.

3. Kemudahan lainnya berupa update penyampaian notifikasi tahunan Perpajakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dalam perjalanan pengendalian pandemi, di Indonesia kemudahan administrasi saja belum menjadi stimulus yang signifikan. Instrumen fiskal dalam konteks ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi fungsi anggaran yang selama ini menjadi perhatian pemerintah tetapi saat ini berfungsi sebagai social re-engineering dalam bentuk redistribusi dan stabilisasi dunia usaha. Dengan demikian, pemberian skema stimulus untuk dapat menjangkau ruang lingkup yang lebih besar dengan segmentasi yang jelas menjadi perhatian pemerintah. Beberapa penjelasan mendasari pemilihan stimulus fiskal, seperti (a) instrumen kemudahan melalui pengurangan pajak baik bagi individu maupun badan dapat mempengaruhi arus kas sektor bisnis dan rumah tangga karena berkaitan dengan tidak terhimpunnya sebagian pendapatan, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan konsumsi atau realokasi pembiayaan untuk badan usaha. (b) Kemudahan administrasi perpajakan juga dianggap memudahkan masyarakat dengan menghilangkan atau membayar denda akibat kewajiban perpajakan.

Urgensi instrumen fiskal sebagai pemberian skema stimulus. Adanya manipulasi data juga sering menjadi modal yang digunakan, diperparah dengan sulitnya verifikasi data secara fisik (wawancara dengan informan). Dengan demikian, perlu ditekankan bahwa dalam teknis pelaksanaannya, para pihak yang bertanggung jawab harus mematuhi kode etik yang berlandaskan integritas²². Pemberian insentif yang tidak tepat sasaran pada saat penerimaan negara mengalami

penurunan akan berdampak negatif lebih tinggi.

Pemberian insentif oleh pemerintah Indonesia terkait dengan teknis pelaksanaan dan penerapan untuk memperoleh fasilitas tersebut diatur secara ketat oleh ketentuan pokok pada saat diterbitkannya peraturan. Jika mencermati pelaksanaan pemberian insentif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui berbagai media komunikasi, maka instansi tersebut melakukan proses pengujian terhadap permohonan yang disetujui wajib pajak. Namun, detail mengenai proses penilaian dan bagaimana proses penyusunan kriteria pemilihan bidang usaha dan segmentasinya bukanlah informasi yang secara otomatis dapat dibuka ke publik. Diharapkan langkah ini akan menjadi instrumen yang dapat diandalkan untuk redistribusi yang adil. Keberadaan database yang valid terkait informasi kondisi perekonomian sangat krusial. Adanya kerangka teknis yang memadai dan pemanfaatan teknologi secara optimal sebagai bagian dari sarana pendukung kerangka teknis pelaksanaan penyaluran bantuan juga sangat penting²³. Selanjutnya Owens berpendapat bahwa pemanfaatan teknologi secara optimal selain membantu mempermudah pelaksanaan kegiatan juga akan mendorong transparansi distribusi dengan tetap berpegang pada kode etik yang berlaku.

Kajian ini menjelaskan bahwa kebijakan yang diterapkan dengan menggunakan instrumen perpajakan umumnya sejalan dengan tren internasional, disesuaikan dengan kemampuan negara. Instrumen yang ditawarkan berupa kemudahan administrasi, pemotongan beban pajak sementara hingga penurunan tarif PPh badan yang akan diterapkan beberapa tahun ke depan. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat

²² IMF (2020) Tax Administration Customs Administration Responses, IMF Fiskal Affair Special Series on Fiskal Policy to Respond to COVID-19.

²³ Owens et.al, (2020) What is the Linkage between Covid-19 and Illicit Financial Flow? Working Papers 2020.

menahan tekanan ekonomi akibat pandemi saat ini. Namun di sisi lain, hal penting lainnya dari redistribusi insentif adalah pengawasan, transparansi redistribusi manfaat, dan pelaporan penggunaan insentif yang diberikan.

Akibat pengaruh wabah pandemi Covid 19 terhadap sektor perpajakan, Indonesia telah melakukan berbagai paket kebijakan perpajakan terkait stabilitas ekonomi di masa pandemi Covid 19 antara lain kebersamaan pemerintah pusat dan daerah bersama-sama mengantisipasi stabilitas ekonomi, serta mengantisipasi dampaknya. dari pandemi Covid-19. Realisasinya, pemerintah daerah secara nasional, meski kapasitas APBD berbeda, bisa menggunakan dua persen komponen anggaran dalam APBD. Kinerja Ditjen Pajak dan KPP Pratama di masing-masing daerah serentak melakukan strategi sosialisasi nasional. Selanjutnya, kebijakan yang diterapkan dengan menggunakan instrumen perpajakan secara umum telah disesuaikan dengan kemampuan Negara Indonesia mengikuti trend internasional berupa kemudahan administrasi, pengurangan sementara beban pajak hingga penurunan tarif pajak penghasilan badan, tentunya dengan mempertimbangkan memperhitungkan optimalisasi pengawasan, transparansi penggunaan dan pelaporan penggunaan insentif.

KESIMPULAN

Akibat pengaruh wabah pandemi Covid 19 terhadap sektor perpajakan, Indonesia telah melakukan berbagai paket kebijakan perpajakan terkait stabilitas ekonomi di masa pandemi Covid 19 antara lain kebersamaan pemerintah pusat dan daerah bersama-sama mengantisipasi stabilitas ekonomi, serta mengantisipasi dampaknya. dari pandemi Covid-19. Realisasinya, pemerintah daerah secara nasional, meskipun kemampuan APBD-nya berbeda, dapat menggunakan dua persen komponen anggaran dalam APBD yaitu

dana transfer umum yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi permasalahan. karena pandemi Covid-19. Adapun kinerja Ditjen Pajak dan KPP Pratama di masing-masing daerah secara nasional secara serentak melaksanakan strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama secara nasional sebagai penyeimbang kerjasama yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah secara nasional, meliputi 1) melakukan penyuluhan; 2) memberikan informasi melalui media sosial; 3) memberikan layanan melalui helpdesk. Strategi sosialisasi dilakukan dengan membuka Kelas Pajak Online, kampanye simpatik, siaran radio dan televisi, menyampaikan informasi melalui aplikasi WhatsApp, Instagram, dan Facebook, serta melayani janji temu dengan petugas pajak di KPP. Selanjutnya, kebijakan yang diterapkan dengan menggunakan instrumen perpajakan secara umum telah disesuaikan dengan kemampuan Negara Indonesia mengikuti trend internasional berupa kemudahan administrasi, pengurangan sementara beban pajak hingga penurunan tarif pajak penghasilan badan, dengan tetap memperhatikan optimalisasi pengawasan, , transparansi penggunaan dan pelaporan penggunaan insentif.

Realisasi penerimaan pajak di Indonesia yang selama lima tahun belum mampu mencapai target. Pada September 2020, penerimaan pajak di Indonesia sebesar Rp720,62 triliun dari target Rp1.198,82 triliun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bluedorn, Gopinath & Sandri, (2020) *An Early View of the Economic Impact of the Pandemi in 5 Charts*, IMF Global Economy.
- Kommer, A. M. dan V. van. (2011). *Handbook for Tax Administrations: Organizational Structure and*

- Management of Tax Administrations. The Netherlands. Economics and Business. Vol 4, No 2 (2020).
- Poerwadarminta W.J.S. 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- IMF Position Note, (2009) Fiskal Implication of the Global Economic Crisis and Financial Crisis, SPN/09/13.
- Roberts, Albert R & Greene, Gilbert J. 2009. Buku Pintar Pekerja Sosial (Social Workers' Desk Reference) Jilid 2. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- IMF (2020) Tax Administration Customs Administration Responses, IMF Fiskal Affair Special Series on Fiskal Policy to Respond to COVID-19
- Rosdiana Haula, E. S. R. (2012). Pengantar ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada.
- John M. Miller, Douglas P. Zipes. Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 8th ed. "CHAPTER 33 - Therapy for Cardiac Arrhythmias." Elsevier;2007
- Jurnal**
- Asianto Nugroho, Supto Hermawan. 2020. Strategi Kebijakan Menyongsong Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Perspektif Hukum Ekonomi. *Volkgeist*, Vol. 3 No. 2 Desember 2020. Hal 3-4.
- OECD, (2020), Emergency Tax Policy Responses to the Covid-19 Pandemi, Limiting the Damage to Productive Potential and Protective the Vulnerable, OECD Secretary General Publication.
- Blumenthal, Marsha, Kalambokidis, Laura, and Turk, Alex (2012), Subsidizing Charitable Contributions With a Match Instead of a Deduction: What Happens to Donations and Compliance? *National Tax Journal*, 65:1, pp. 91-116. DOI:dx.doi.org/10.17310/ntj.2012.1.04.
- OECD, (2020) Interim Economic Assessment Coronavirus: The World Economy at Risk,
- Owens et.al, (2020) What is the Linkage between Covid-19 and Illicit Financial Flow? Working Papers 2020.
- Cheisviyanny, C. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19. In *JURNAL PAJAK INDONESIA* (Indonesian Tax Journal) (Vol. 4, Issue 1). <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/821>
- Ray Faradillahisari Nursowfa, Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi Kurniadi, Haris. 2020. Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Inicio Legis Faculty of Law Trunojoyo University, Indonesia*. Vol 1, No 1 (2020)
- Desideria, E. & N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Tahun 2016-2017. *Jurnal Multiparadigma AKuntansi*, 1(2), 355–363
- Rosdiana Haula, E. S. R. (2012). Pengantar ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada.
- Fakhrul Rozi Yamali, Ririn Noviyanti Putri. Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Journal of*
- Siti Kurnia Rahayu, 2010. *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2010.
Hukum Pajak, Jakarta :Salemba 4 .

[http://lib.ui.ac.id/detail?id=20385968
&lokasi=lokal](http://lib.ui.ac.id/detail?id=20385968&lokasi=lokal)

Perundang undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari KKN,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah,

Perppu No.1 Tahun 2020,

PP no. 12 Tahun 2019,

Inpres No 4 Tahun 2020,

Permendagri No 1 Tahun 2020,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Penetapan
Pendapatan Daerah Pedoman
Penilaian Kinerja Keuangan

Inmendagri No 188/52/1979/SC /2012.

Internet

DDTC. (2020b). Tren Target dan Realisasi
Penerimaan Pajak Satu Dekade
Terakhir. DDTC.Com.
[https://news.ddtc.co.id/tren-target-
dan-realisasi-
penerimaan-pajak-
satu-dekade-terakhir-18772](https://news.ddtc.co.id/tren-target-dan-realisasi-penerimaan-pajak-satu-dekade-terakhir-18772).

Kamilia, G., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I.,
Administrasi, D. I., Studi, P., &
Negara, A. (2014). IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PAJAK ROKOK (
STUDI PADA AKTIVITAS
PEMERINTAH PUSAT DALAM
MEMPERSIAPKAN PEMUNGUTAN
PAJAK ROKOK) [Universitas
Indonesia].

Triadi, R. (2013). Analisis kinerja pegawai
Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Pusat = Analysis
of employees performance at
National Population and Family
Planning Board [Universitas
Indonesia]. In Universitas
Indonesia. [http://lib.ui.ac.id/detail?id=20330622
&lokasi=lokal#parentHorizontalTab2](http://lib.ui.ac.id/detail?id=20330622&lokasi=lokal#parentHorizontalTab2)

Valensky, N. (2018). Analisis mewujudkan
cooperative compliance pada industri
e-commerce sebagai upaya
optimalisasi penerimaan pajak
penghasilan = Analysis to achieve
cooperative compliance in e-
commerce industry as an effort of
income tax optimalization
[Universitas Indonesia]. In
Universitas Indonesia.
[http://lib.ui.ac.id/detail?id=20472855
&lokasi=lokal](http://lib.ui.ac.id/detail?id=20472855&lokasi=lokal).